

Falsafah Dan Hikmah Gadai: Peran Gadai Sebagai Solusi Dalam Krisis Ekonomi Sosial

Nur Azizah¹, Andi Ariel Firdani², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Koresponden: 10200124040@uin-alauddin.ac.id, 10200124048@uin-alauddin.ac.id
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-07-2025

Revised: 12-09-2025

Accepted: 01-10-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Philosophy, Wisdom, Solutions, Crisis, Economy*

Pawning (*rahn*) is an Islamic transaction instrument with legal, social, and moral dimensions. The concept of pawning not only serves as collateral for debt but also embodies philosophy and wisdom that reflect the principles of justice, humanity, and balance in the Islamic economic system. This study aims to examine the philosophy and wisdom of pawning and its role as a solution to address the socio-economic crisis. This study uses a library research method with a descriptive qualitative approach. Primary data sources are obtained from the Qur'an, the hadith of the Prophet Muhammad ﷺ, and Islamic jurisprudence literature discussing the concept of *rahn*, while secondary data sources come from books, scientific journals, and various scientific works relevant to Islamic economics and pawning practices. Data collection techniques are carried out through documentation studies, while data analysis uses content analysis methods by examining, interpreting, and synthesizing various sources to gain a comprehensive understanding of the philosophy and wisdom of pawning from an Islamic perspective. The study's findings indicate that pawning in Islam serves as a safeguarding mechanism that protects the interests of both parties without causing injustice. In situations of socio-economic crisis, pawning provides a humanitarian solution, enabling urgent needs to be met without permanently losing property or falling prey to usury. Furthermore, the concept of pawning strengthens social solidarity, safeguards human dignity, and promotes economic stability. The study's conclusions affirm that the philosophy and wisdom of pawning reflect the relevance of Islamic teachings in addressing contemporary economic challenges. Pawning is not merely a financial instrument, but a means of worship and social empowerment that integrates economic, ethical, and spiritual values into a unified whole.

Abstrak

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral. Konsep gadai tidak hanya berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi juga mengandung falsafah dan hikmah yang mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji falsafah dan hikmah gadai serta perannya sebagai solusi dalam menghadapi krisis ekonomi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*)

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad ﷺ, serta literatur fikih yang membahas konsep *rahn*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan ekonomi Islam dan praktik gadai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai falsafah dan hikmah gadai dalam perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa gadai dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme pengaman hak yang mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak tanpa menimbulkan kezaliman. Dalam situasi krisis ekonomi sosial, gadai menjadi solusi yang humanis karena memungkinkan pemenuhan kebutuhan mendesak tanpa harus kehilangan kepemilikan harta secara permanen atau terjerumus dalam praktik riba. Selain itu, konsep gadai memperkuat solidaritas sosial, menjaga martabat manusia, dan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa falsafah dan hikmah gadai mencerminkan relevansi ajaran Islam dalam menjawab problematika ekonomi kontemporer. Gadai bukan sekadar instrumen finansial, melainkan sarana ibadah dan pemberdayaan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi, etika, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh.

Kata kunci: Falsafah, Hikmah, Solusi, Krisis, Ekonomi

Pendahuluan

Harta dikenal kebanyakan orang sebagai rezeki di dunia. Namun, harta tidak selalu berupa tumpukan emas, uang, berlian, permata, dan lain sebagainya. Barang berharga juga dapat dirasakan sebagai aset yang memberikan rasa senang bagi manusia. Tetapi, bagaimana jika harta/barang berharga yang dimiliki justru harus menjadi jaminan ditengah-tengah kebutuhan yang mendesak, seperti krisis ekonomi? alat pertanian, handphone, emas, dan barang lainnya menjadi jaminan. Hal demikian memberi rasa sedih hingga depresi bagi yang sedang merasakannya, apalagi dengan masalah finansial berat sehingga berdampak bagi mental seseorang. Krisis ekonomi merupakan fenomena yang sering terjadi dalam berbagai konteks, baik akibat perubahan ekonomi global, ketidakseimbangan distribusi sumber daya, maupun faktor-faktor internal seperti kemiskinan dan ketidakadilan.¹ Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan dan kepedulian. Kita sebagai orang yang dapat berperan dalam membantu hal ini, hendaknya bergerak maju serta saling membantu.

Dalam kondisi krisis, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses pangan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi sosial tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Yang membuat saudara-saudari kita sedang dalam kondisi ekonomi susah, hendaknya kita bantu sebisa yang kita mampu. Dalam situasi seperti ini, institusi gadai berperan sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan akses dana secara cepat dan fleksibel. Gadai tidak hanya menjadi sarana pembiayaan, tetapi juga menjadi alat adaptasi sosial yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang mulai kronis. Sehingga adanya peran gadai sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama yang sedang dalam masalah ekonomi tidak stabil. Peran ini semakin penting dalam konteks krisis, di mana akses ke perbankan konvensional terbatas atau tidak tersedia bagi sebagian besar masyarakat, serta layanan online yang kurang efisien

¹ Z Maryusiana, I. T., & Hanani, "Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan Yang Sesuai Dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 348–61, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/377/290>.

ditengah masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil, dikarenakan sistem internet yang tidak mumpuni, dan tidak semua orang memiliki *handphone/gadget*.²

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas krisis ekonomi sosial yang kerap menempatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, pada kondisi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang aman, cepat, dan terjangkau. Dalam situasi tersebut, keberadaan lembaga gadai menjadi salah satu alternatif solusi yang relatif mudah diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak tanpa harus terjerat praktik pinjaman informal yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran gadai sebagai solusi dalam mengatasi krisis ekonomi sosial, dengan menitikberatkan pada fungsi strategis institusi gadai sebagai mitra masyarakat dalam membangun dan memperkuat ketahanan ekonomi. Lembaga gadai tidak hanya dipandang sebagai penyedia dana jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekonomi yang dapat membantu masyarakat mempertahankan aset, menjaga keberlangsungan usaha kecil, serta memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi.³ Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap peran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan serta perumusan strategi pengelolaan lembaga gadai yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat peran institusi gadai sebagai bagian dari sistem keuangan sosial yang berpihak pada masyarakat terdampak krisis ekonomi, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi yang lebih adil dan berdaya tahan.⁴

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam memperoleh pengetahuan (*epistemologi*) karya ini adalah metode kualitatif, dengan mengedepankan pendeskripsian masalah melalui narasi yang memberikan pemahaman bagi pembaca. Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah *library research*, penulis mengedepankan pengungkapan masalah melalui literatur-literatur resmi yang memadai. Pemecahan masalah yang ada melalui pemikiran penulis dan dari referensi-referensi signifikan dengan persoalan yang dikemukakan. Data-data yang tersaji dalam karya tulis ini ditemukan serta disajikan melalui sumber data yang ada pada Al-Qur'an dan hadist, literatur-literatur fiqh klasik serta pendapat ulama kontemporer, juga lembaran yang memuat data dengan jelas.⁵ Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menuangkan data dan pembahasan permasalahan dengan menggunakan teknik deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan jelas, sehingga permasalahan yang dikaji dapat dipahami secara utuh sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. Melalui teknik deskriptif, penulis berupaya menyajikan uraian yang komprehensif mengenai peran pegadaian dalam menghadapi krisis ekonomi sosial.⁶

Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memaknai keberadaan pegadaian sebagai salah satu solusi alternatif dalam membantu masyarakat yang terdampak krisis ekonomi. Pegadaian dipahami tidak hanya sebagai lembaga keuangan formal yang menyediakan

² F Afriani, "Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia," *Ekonomika Sharia* 1, no. 2 (2016): 13–32.

³ Erlinda Yurisinthae, Dedi Kurniadi, and A. Hamid A. Yusra, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan Pasca Kondisi New Normal Pada Daerah Rawan Kebakaran Hutan Dan Hutan Gambut Di Desa Sungai Jaga A," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 4, no. (2022): 263–68, <https://doi.org/10.30595/pspfs.v4i.510>.

⁴ Yurisinthae, Kurniadi, and Yusra.

⁵ Wahyu Permadi, "Komparasi Teori Konseling Kelompok Realitas Corey Dan Konseling Kelompok Adlerian," *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 26–34, <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.6>.

⁶ Yosita Yosita, Dewi Purnama Sari, and Asri Karolina, "Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VI Dan Upaya Mewujudkannya Di MIN 1 Lebong," *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.593>.

layanan pembiayaan berbasis jaminan, tetapi juga sebagai jalan tengah yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, baik melalui layanan langsung di institusi pegadaian maupun melalui media online yang semakin berkembang. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan yang lebih aman, cepat, dan legal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak. Melalui penelitian dan penulisan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama akan pentingnya peran gadai resmi sebagai bagian dari solusi atas permasalahan ekonomi sosial. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat mendorong terjalinnya kerja sama antara masyarakat, lembaga pegadaian, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Kelebihan Situs Resmi Pegadaian

Pegadaian online adalah sistem pegadaian yang memungkinkan penggunaanya menggunakan *handphone/gadget* sebagai sarana pinjam-meminjam (gadai), untuk mempermudah ketika sedang berhalangan keluar rumah. Pegadaian online menggunakan teknologi modern yang dapat dipraktikkan dengan mudah, efisien, serta efektif. Memudahkan transaksi gadai dengan media online melalui aplikasi, website dan/atau e-pegadaian.⁸ Dapat diakses di *play store* atau layanan pegadaian online resmi lainnya. Sehingga tidak perlu jauh keluar untuk melakukan pegadaian barang dengan sistem pinjam-meminjam. Hanya dijangkau dari rumah tanpa biaya transportasi untuk menuju intitut pegadaian, lebih murah, efisien, dan tidak menggunakan tenaga ekstra. Rahn adalah hakikat akad (perjanjian) dalam sistem keuangan syariah yang berarti gadai, yaitu menahan suatu harta benda milik peminjam sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam gagal melunasi pinjamannya, maka harta yang digadaikan dapat digunakan untuk melunasinya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "tetap", "menahan", atau "jaminan."

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: دَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْفِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-A‘masy. Ia berkata: Kami pernah membicarakan tentang gadai dalam akad pinjaman (utang) di hadapan Ibrahim, maka ia berkata: Tidak mengapa (boleh) hal tersebut. Kemudian ia menceritakan kepada kami dari Al-Aswad, dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. al-Bukhari dalam Shahih-nya).⁹

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dan memiliki kedudukan yang sangat kuat dari sisi sanad maupun matan. Secara garis besar, hadits ini menjelaskan kebolehan akad gadai (rahn) dalam transaksi utang-piutang atau jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pada bagian awal hadits, Al-A‘masy menyampaikan bahwa para ulama tabi‘in membahas persoalan gadai dalam akad pinjaman (*rahn fi as-salaf*) di hadapan Ibrahim an-Nakha‘i.

⁷ Hakin Najili et al., “Landasan Teori Pendidikan Karakter,” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 7 (2022): 2099–2107, <https://doi.org/10.54371/jhip.v5i7.675>.

⁸ Yustina Manik, Aswan Jaya, and Emmelia Arihta Ginting, “Peran Iklan Dalam Membangun Kepercayaan Generasi Muda Untuk Berinvestasi Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Pringgane Medan,” *Jurnal Social Opinion : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 8 (2024), <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/socialopinion/article/view/4960>.

⁹ Muhammad Satar, Rahmawati Muin, and Muhammad Aksa, “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 6, no. 1 (2023): 102–14, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/socialopinion/article/view/4960>.

Ibrahim menegaskan bahwa praktik tersebut “lā ba’sa bih” (tidak mengapa), yang menunjukkan kebolehan secara hukum syariat. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman ulama salaf bahwa gadai merupakan mekanisme yang sah untuk menjaga hak kreditur tanpa mengandung unsur riba atau kezaliman. Bagian kedua hadits memperkuat penjelasan tersebut dengan contoh praktik langsung dari Rasulullah ﷺ. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan sistem pembayaran tempo, lalu beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Perbuatan Nabi ini menjadi dalil praktis (sunnah fi’liyyah) atas kebolehan rahn dalam muamalah.

Hadits yang menjelaskan praktik Rasulullah ﷺ dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit disertai dengan gadai mengandung nilai-nilai fiqih dan moral yang sangat penting dalam sistem muamalah Islam. Hadits ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai cerminan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari hadits ini adalah kebolehan jual beli secara kredit atau pembayaran yang ditangguhkan, selama seluruh unsur akad dilakukan secara jelas dan transparan. Kejelasan harga, jangka waktu pembayaran, serta kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak agar transaksi tersebut terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba. Islam memandang bahwa kebutuhan manusia sering kali tidak dapat dipenuhi secara tunai, sehingga sistem kredit menjadi solusi yang sah selama tidak menimbulkan kezaliman. Praktik yang dilakukan Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa jual beli dengan tempo bukan hanya dibolehkan, tetapi juga merupakan bagian dari realitas sosial yang diakomodasi oleh syariat Islam.¹⁰

Pelajaran kedua adalah kebolehan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (rahn). Gadai dalam Islam berfungsi sebagai instrumen pengaman hak, khususnya bagi pihak pemberi utang, agar tidak dirugikan apabila pihak peminjam mengalami kesulitan dalam pelunasan. Hadits ini menegaskan bahwa rahn bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme keadilan yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan, praktik gadai tersebut dibenarkan meskipun dilakukan dalam kondisi bermukim, bukan hanya dalam perjalanan (safar), sebagaimana dipahami dari konteks ayat Al-Qur’an dalam QS. al-Baqarah ayat 283. Lebih jauh, hadits ini juga memberikan pelajaran tentang fleksibilitas Islam dalam hubungan sosial dan ekonomi lintas agama. Rasulullah ﷺ melakukan transaksi dengan seorang Yahudi, yang menunjukkan bahwa Islam membolehkan bermuamalah dengan non-Muslim dalam urusan dunia, selama akadnya halal, jelas, dan tidak melanggar prinsip syariat. Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan universal dan tidak membatasi interaksi ekonomi berdasarkan perbedaan keyakinan.¹¹

Pelajaran ketiga yang tidak kalah penting adalah keteladanan Rasulullah ﷺ dalam kesederhanaan hidup. Meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam, kepala negara, dan manusia paling mulia, Rasulullah ﷺ tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan manusiawi. Beliau tidak segan berutang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, bahkan menggadaikan baju besinya—sebuah simbol kekuatan dan kehormatan—demi menjaga amanah dalam transaksi. Sikap ini menjadi pelajaran moral yang mendalam bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, melainkan dari integritas, kejujuran, dan tanggung jawabnya. Dari perspektif fiqih muamalah, para

¹⁰ Hardivizon, Nurus Shalihin, and Novizal Wendry, “Unveiling Prophetic Maqashid in Hadiths about Rahn,” *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an* 8, no. 01 (2024): 81–95, <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>.

¹¹ Lilis Hamani and Anggi Irawan, “Gadai Dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah,” *The Renewal of Islamic Economic Law Volume* 3, no. 2 (2022): 1–14.

ulama sepakat bahwa hadits ini merupakan salah satu landasan utama kebolehan akad rahn dalam Islam. Hadits ini sering dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum pegadaian, baik dalam kitab-kitab klasik maupun dalam pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, kejelasan akad, perlindungan hak, dan saling percaya menjadi fondasi bagi praktik pegadaian syariah modern yang berupaya menghadirkan sistem keuangan yang etis dan berkeadilan.¹²

Dengan demikian, hadits ini tidak hanya berbicara pada tataran hukum fiqih semata, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial yang jauh lebih luas. Syariat Islam dalam bidang muamalah tidak hadir sebagai seperangkat aturan kaku yang membatasi ruang gerak manusia, melainkan sebagai pedoman yang realistis dan solutif dalam menjawab kebutuhan hidup. Melalui hadits ini, Islam menampilkan wajahnya sebagai agama yang memahami realitas sosial dan ekonomi umat, sekaligus memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi berbagai persoalan kehidupan. Pesan moral yang terkandung dalam hadits ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi pada hakikatnya memiliki dimensi etika. Transaksi utang-piutang, jual beli, dan gadai bukan sekadar pertukaran materi, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Dengan adanya mekanisme rahn (gadai), Islam mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam bermuamalah tanpa menghilangkan rasa empati terhadap pihak yang membutuhkan. Kehati-hatian ini bukan didorong oleh kecurigaan, melainkan oleh prinsip menjaga hak dan mencegah terjadinya kezaliman. Lebih jauh, hadits ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Islam.¹³

Syariat tidak memihak salah satu pihak dalam transaksi, tetapi berusaha menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemberi utang dilindungi haknya melalui jaminan, sementara pihak yang berutang tetap dijaga kehormatannya karena akad dilakukan secara sukarela dan transparan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat abstrak, tetapi diwujudkan secara konkret dalam mekanisme transaksi yang jelas dan bertanggung jawab. Hadits ini juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan terbuka dalam interaksi sosial. Praktik Rasulullah ﷺ yang bermuamalah dengan non-Muslim menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjalin hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Hal ini memperkuat pesan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan merupakan prinsip universal yang dijunjung tinggi oleh Islam, melampaui sekat-sekat identitas.¹⁴

Dari sisi spiritual, hadits ini mengajarkan bahwa muamalah dapat bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariat dan dilandasi niat yang benar. Setiap transaksi yang dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab bukan hanya mendatangkan manfaat duniawi, tetapi juga bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak terpisah dari dimensi keimanan, melainkan menjadi bagian integral dari penghambaan kepada Allah. Pada akhirnya, hadits ini menegaskan bahwa Islam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan etika, kemanusiaan, dan ketakwaan. Umat Islam diajarkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dalam setiap interaksi ekonomi.

¹² Muhammad Satar and La Ode Ismail Ahmad, "Pawn (RAHN) In The Perspective Of The Hadith Of The Prophet Muhammad SAW Muhammad," *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5 (2022): 114–18, <https://jurnal.umpar.ac.id/economos/article/view/1806/1391>.

¹³ Nanong Sudarna et al., "TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS IB MASLAHAH," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 61–76, <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i1.73>.

¹⁴ Nurul Fu'uda Firman, Rafidah Rafidah, and Agusriadi Agusriadi, "Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Ups Simpang Mayang," *ECo-Fin* 7, no. 1 (2025): 494–509, <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.1613>.

Melalui prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab yang terkandung dalam hadits ini, muamalah menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT. Inilah esensi ajaran Islam yang memadukan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat.¹⁵

B. Pandangan Ulama Klasik & Kontemporer Tentang Pegadaian

Pegadaian atau *rahn* merupakan salah satu instrumen muamalah yang telah dikenal sejak masa awal Islam dan mendapat perhatian serius dari para ulama lintas generasi. Pembahasan mengenai rahn tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana Islam mengatur hubungan ekonomi secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang pegadaian menunjukkan kesinambungan pemikiran sekaligus dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan zaman. Ulama klasik dari berbagai mazhab fiqih secara umum sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan akad rahn. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, khususnya QS. al-Baqarah ayat 283, serta hadits Rasulullah ﷺ yang menunjukkan praktik gadai secara langsung. Bagi ulama klasik, rahn dipahami sebagai jaminan utang yang berfungsi menjaga hak kreditur tanpa menzalimi debitur. Mazhab Hanafi memandang rahn sebagai akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong, meskipun memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Menurut mereka, barang gadai tetap menjadi milik penggadai, sementara penerima gadai hanya berhak menahannya sebagai jaminan.¹⁶

Mazhab Maliki menekankan bahwa rahn boleh dilakukan baik dalam safar maupun mukim, serta menegaskan larangan mengambil manfaat dari barang gadai apabila hal tersebut disyaratkan dalam akad, karena dapat mengarah pada riba. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan perhatian besar pada prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam rahn. Mereka menegaskan bahwa setiap manfaat yang diperoleh dari barang gadai oleh pihak pemberi utang harus dihindari kecuali dengan izin pemilik dan tanpa adanya syarat yang menguntungkan sepihak. Dalam pandangan ulama klasik, rahn bukan sarana mencari keuntungan, melainkan instrumen pengaman transaksi agar tidak terjadi sengketa dan ketidakadilan. Secara umum, ulama klasik memandang pegadaian sebagai bentuk solusi sosial-ekonomi yang sesuai dengan karakter masyarakat pada masa itu, di mana akses terhadap pembiayaan sangat terbatas. Oleh karena itu, rahn ditempatkan dalam kerangka etika Islam yang menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral.¹⁷

Memasuki era modern, pembahasan tentang pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan munculnya lembaga keuangan dan sistem ekonomi yang semakin kompleks. Ulama kontemporer tetap menjadikan pandangan ulama klasik sebagai pijakan utama, namun melakukan penyesuaian melalui ijtihad agar konsep rahn tetap relevan dengan konteks zaman. Ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memandang pegadaian syariah sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, tanpa harus terjerumus ke dalam praktik riba. Dalam konteks ini, rahn tidak hanya dilihat sebagai akad individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem lembaga keuangan syariah yang terstruktur dan

¹⁵ Muhammad Fakhri Khairi and Julina, "Digitalisasi Proses Gadai Emas Di Pegadaian Syariah: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian Fiqh Muamalah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 16135–41.

¹⁶ Yusuf, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Atang Abdul Hakim, "Perkembangan Hukum Gadai Islam Dari Nash Syariah Menuju Qanun Sebagai Regulasi Formal Negara," *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 247–67, <https://jurnal.umpar.ac.id/economos/article/view/1806/1391>.

¹⁷ Atiatul Faiqah, Syarif Hidayatullah, and M Dawud Arif Khan, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No . 77 Tahun 2010," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2 (2024): 48–76, <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/294/206>.

diawasi. Dewan fatwa dan lembaga keislaman modern menegaskan bahwa pegadaian syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip utama fiqih muamalah, seperti kejelasan akad, larangan riba, keadilan, dan transparansi. Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah dipahami bukan sebagai bunga, melainkan sebagai ujah (biaya jasa) atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Penegasan ini menunjukkan upaya ulama kontemporer untuk menjaga substansi syariat sekaligus menjawab kebutuhan praktis lembaga keuangan modern.¹⁸

Selain itu, ulama kontemporer juga menekankan dimensi maqashid al-syari'ah dalam praktik pegadaian. Rahn dipandang sebagai sarana menjaga harta (*hifz al-mal*), mencegah eksploitasi ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan pendekatan ini, pegadaian syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Jika ditelaah secara komprehensif, pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang pegadaian menunjukkan adanya kesinambungan nilai. Keduanya sepakat bahwa rahn adalah akad yang sah dan dibolehkan, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Perbedaannya terletak pada konteks penerapan dan mekanisme operasional, bukan pada prinsip dasarnya. Pandangan ulama klasik memberikan fondasi normatif dan etis, sementara ulama kontemporer berperan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam sistem ekonomi modern. Dengan demikian, pegadaian syariah menjadi contoh nyata bagaimana ajaran Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh keadilannya. Melalui pandangan ulama lintas generasi ini, dapat disimpulkan bahwa pegadaian dalam Islam bukan sekadar transaksi finansial, melainkan instrumen sosial yang sarat dengan nilai moral, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Inilah yang menjadikan rahn tetap relevan dan signifikan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁹

C. Hukum Pegadaian Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Pegadaian merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal luas dalam sistem hukum dan praktik ekonomi masyarakat. Baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, pegadaian memiliki fungsi utama sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban pembayaran. Meskipun tujuan dasarnya sama, yaitu melindungi hak para pihak yang bertransaksi, kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan, landasan normatif, serta prinsip yang berbeda dalam mengatur praktik pegadaian. Dalam perspektif hukum perdata, pegadaian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam ketentuan mengenai gadai. Gadai dipahami sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan utang. Dengan adanya penyerahan barang tersebut, kreditur memperoleh kedudukan yang lebih kuat karena memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya apabila debitur wanprestasi. Hukum perdata menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak kebendaan, sehingga hubungan pegadaian dipandang sebagai perikatan yang bersifat formal dan mengikat secara yuridis.²⁰

Dalam hukum perdata, pelaksanaan pegadaian juga mengandung unsur komersial yang cukup kuat. Kreditur diperbolehkan memperoleh imbalan atau keuntungan tertentu sepanjang disepakati dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kebebasan berkontrak menjadi landasan utama, sehingga para pihak memiliki ruang yang luas untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian pegadaian. Selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Berbeda dengan itu, hukum Islam memandang pegadaian atau *rahn* sebagai bagian dari fiqih muamalah yang

¹⁸ Faiqah, Hidayatullah, and Khan.

¹⁹ Hamani and Irawan, "Gadai Dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah."

²⁰ Faiqah, Hidayatullah, and Khan, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No . 77 Tahun 2010."

berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan. Rahn didefinisikan sebagai penahanan suatu barang sebagai jaminan utang, dengan tujuan menjaga hak kreditur tanpa menzalimi debitur. Landasan hukum rahn bersumber dari Al-Qur'an, hadits Nabi ﷺ, serta ijma' para ulama. Dalam hukum Islam, rahn pada dasarnya bersifat tolong-menolong (ta'awun) dan bukan sarana untuk mencari keuntungan.²¹

Prinsip utama dalam pegadaian menurut hukum Islam adalah larangan riba dan keharusan keadilan. Oleh karena itu, pihak penerima gadai tidak dibenarkan mengambil manfaat dari barang gadai apabila hal tersebut disyaratkan dalam akad, karena dapat mengandung unsur riba. Biaya yang diperbolehkan dalam pegadaian syariah hanya sebatas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, yang dikenal dengan istilah *ujrah*. Dengan demikian, hukum Islam lebih menekankan substansi keadilan dan kemaslahatan dibandingkan aspek keuntungan ekonomi semata. Selain itu, hukum Islam juga memandang pegadaian sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial. Akad rahn diharapkan mampu membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa menjerumuskan mereka ke dalam praktik ekonomi yang eksploitatif. Oleh karena itu, nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari praktik pegadaian dalam Islam.²²

Jika dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata dan hukum Islam memiliki titik temu dalam hal pengakuan atas sahnya pegadaian sebagai jaminan utang. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi dan prinsip dasar. Hukum perdata lebih menekankan kepastian hukum, kebebasan berkontrak, dan perlindungan hak kebendaan, sementara hukum Islam menitikberatkan pada keadilan, larangan riba, serta nilai kemanusiaan dan ibadah. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua perspektif hukum ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat plural dan perkembangan lembaga pegadaian syariah. Integrasi nilai-nilai hukum perdata dan hukum Islam diharapkan dapat melahirkan praktik pegadaian yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²³

D. Falsafah Dan Hikmah Gadai: Peran Gadai Sebagai Solusi Dalam Krisis Ekonomi Sosial

Gadai atau rahn dalam perspektif Islam bukan sekadar mekanisme transaksi keuangan, melainkan sebuah instrumen sosial yang sarat dengan nilai filosofis dan kemanusiaan. Keberadaan gadai mencerminkan cara Islam memandang harta bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup, menegakkan keadilan, dan memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, pembahasan tentang falsafah dan hikmah gadai menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks krisis ekonomi dan sosial yang kerap melanda masyarakat. Secara filosofis, gadai berangkat dari prinsip keseimbangan antara kebutuhan dan kehati-hatian. Di satu sisi, manusia memiliki kebutuhan mendesak yang terkadang tidak dapat ditunda, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan. Gadai hadir sebagai jalan tengah yang memungkinkan seseorang memperoleh bantuan dana tanpa menghilangkan hak pihak pemberi pinjaman. Dengan adanya jaminan, rasa saling percaya dapat terjaga, sementara potensi konflik dan sengketa dapat diminimalisir.²⁴

²¹ Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)," Himpunan Fatwa MUI § (2004).

²² Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2021): 58–72, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16344/9207>.

²³ Ayu.

²⁴ Yusuf, Mukhlis, and Hakim, "Perkembangan Hukum Gadai Islam Dari Nash Syariah Menuju Qanun Sebagai Regulasi Formal Negara."

Dalam situasi krisis ekonomi, peran gadai menjadi semakin signifikan. Ketika akses terhadap lembaga keuangan formal terbatas atau syaratnya terlalu berat, gadai menawarkan solusi yang relatif mudah dan cepat. Masyarakat kecil yang mengalami kesulitan ekonomi dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual harta secara permanen. Dalam konteks ini, gadai berfungsi sebagai mekanisme penyelamatan ekonomi, yang membantu individu dan keluarga bertahan di tengah tekanan ekonomi. Hikmah lain dari gadai adalah kemampuannya untuk mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif. Dalam kondisi krisis, masyarakat rentan terjerat praktik riba dan lintah darat yang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk meraih keuntungan berlebihan. Islam melalui konsep rahn menawarkan alternatif yang berkeadilan, di mana bantuan finansial diberikan dengan prinsip tolong-menolong dan tanpa bunga. Dengan demikian, gadai syariah berperan sebagai benteng moral yang melindungimasyarakat dari ketidakadilan ekonomi. Selain aspek ekonomi, gadai juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Praktik gadai mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab dan amanah di antara para pelaku transaksi. Pihak yang berutang terdorong untuk memenuhi kewajibannya karena adanya jaminan, sementara pihak pemberi utang dituntut untuk menjaga barang gadai dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Interaksi ini menumbuhkan etika sosial yang sehat, di mana hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang.²⁵

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, gadai berperan penting dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan stabilitas sosial. Dengan memberikan solusi yang adil bagi individu yang mengalami kesulitan keuangan, gadai turut menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Stabilitas ekonomi pada tingkat individu akan berdampak positif pada ketahanan sosial, sehingga krisis tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Lebih jauh, hikmah gadai juga tercermin dalam nilai kesederhanaan dan empati. Praktik Rasulullah ﷺ yang menggadaikan baju besinya untuk memenuhi kebutuhan pangan menunjukkan bahwa gadai bukanlah simbol kelemahan, melainkan bentuk ikhtiar yang bermartabat. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk tidak gengsi meminta bantuan secara halal dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong pihak yang mampu untuk membantu dengan penuh empati. Dalam konteks ekonomi kontemporer, falsafah gadai menjadi landasan penting bagi pengembangan pegadaian syariah. Lembaga pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial, pegadaian syariah diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan dampak krisis sosial.²⁶

Dengan demikian, falsafah dan hikmah gadai menegaskan bahwa Islam menghadirkan sistem ekonomi yang tidak kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Gadai dalam Islam tidak diposisikan semata-mata sebagai instrumen finansial yang berorientasi pada keuntungan materi, melainkan sebagai sarana yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai moral. Melalui konsep rahn, Islam menunjukkan kepeduliannya terhadap realitas kehidupan manusia yang tidak selalu berada dalam kondisi ideal, sekaligus memberikan jalan keluar yang bermartabat bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Gadai berperan penting dalam menjaga martabat manusia, karena memberikan solusi keuangan tanpa harus menghilangkan kepemilikan harta secara permanen atau menjerumuskan seseorang ke dalam praktik ekonomi yang merendahkan. Dalam

²⁵ Yusuf, Mukhlas, and Hakim.

²⁶ Gadai Dalam and Syari At, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2018), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226>.

banyak kasus, individu yang berada dalam tekanan ekonomi terpaksa menjual aset berharga demi memenuhi kebutuhan mendesak. Melalui mekanisme gadai, Islam menawarkan alternatif yang lebih manusiawi: harta tetap menjadi milik pemiliknya, sementara dana yang diperoleh menjadi penopang sementara untuk bertahan hidup. Hal ini mencerminkan prinsip Islam yang sangat menghargai kehormatan dan hak kepemilikan setiap individu.²⁷

Selain itu, falsafah gadai juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Akad rahn mendorong terjalinnya hubungan tolong-menolong yang sehat antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang mampu membantu. Solidaritas yang dibangun melalui gadai bukanlah solidaritas semu yang eksploitatif, melainkan solidaritas yang dilandasi keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, gadai berfungsi sebagai jembatan sosial yang mempertemukan kepentingan individu dengan kemaslahatan bersama. Lebih jauh, konsep gadai dalam Islam mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari dimensi keimanan, tetapi justru menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah SWT. Ketika akad gadai dijalankan sesuai dengan prinsip syariat—tanpa riba, tanpa penipuan, dan dengan penuh amanah—maka transaksi tersebut bernilai ibadah. Perspektif ini mengajarkan umat Islam bahwa mencari solusi ekonomi tidak harus mengorbankan nilai moral dan spiritual.²⁸

Dalam konteks krisis ekonomi dan sosial, peran gadai menjadi semakin relevan. Ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan, dan keterbatasan akses pembiayaan sering kali menempatkan masyarakat kecil pada posisi yang rentan. Di sinilah gadai tampil sebagai solusi yang adaptif dan solutif. Dengan prosedur yang relatif sederhana dan prinsip keadilan yang kuat, gadai mampu menjadi penyangga sosial yang membantu masyarakat bertahan di tengah krisis tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Pada akhirnya, keberadaan gadai dalam Islam menjadi bukti nyata bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam konsep rahn mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi keadilan dan kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual, gadai menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang menawarkan solusi nyata bagi problematika manusia. Inilah wajah Islam yang humanis, berkeadilan, dan senantiasa relevan dalam setiap kondisi sosial dan ekonomi.²⁹

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang falsafah dan hikmah gadai, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dalam Islam merupakan instrumen ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi juga sebagai solusi sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep gadai mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan individu yang mendesak dan perlindungan hak pihak lain, sehingga mampu mencegah terjadinya kezaliman dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks krisis ekonomi sosial, gadai memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyangga yang membantu masyarakat bertahan tanpa harus kehilangan aset secara permanen atau terjerumus dalam praktik riba dan eksploitasi. Melalui prinsip tolong-menolong, amanah, dan kehati-hatian,

²⁷ Noha Sama and Mohamad Aniq Aiman Alias, "Pengaplikasian Ar-Rahnu Dalam Sistem Pembiayaan Islam : Ke Arah Muamalat Kontemporari Di Malaysia," *Journal Of Management Dan Muamalah* 14, no. 1 (2024), <https://jmm.uis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/183/130>.

²⁸ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam Nurhadi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346/307>.

²⁹ Husni Mubarak and Budi Harianto, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) Di PT Pegadaian (Persero) KC Tanjung Pura," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 1 (2024): 468–84, <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3687>.

gadai menjadi sarana menjaga martabat manusia serta memperkuat solidaritas sosial di tengah keterbatasan ekonomi. Lebih dari itu, falsafah gadai menegaskan bahwa Islam menawarkan sistem ekonomi yang humanis dan solutif, di mana aktivitas muamalah tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual. Setiap transaksi gadai yang dijalankan sesuai syariat tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Dengan demikian, gadai membuktikan bahwa ajaran Islam senantiasa relevan dalam menjawab tantangan krisis ekonomi sosial, sekaligus mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan ketakwaan spiritual.

Daftar Pustaka

- Afriani, F. "Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia." *Ekonomica Sharia* 1, no. 2 (2016): 13–32.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2021): 58–72. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16344/9207>.
- Dalam, Gadai, and Syari At. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2018). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226>.
- Faiqah, Atiatul, Syarif Hidayatullah, and M Dawud Arif Khan. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No . 77 Tahun 2010." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 2 (2024): 48–76. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/294/206>.
- Firman, Nurul Fu'uda, Rafidah Rafidah, and Agusriadi Agusriadi. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah Ups Simpang Mayang." *ECo-Fin* 7, no. 1 (2025): 494–509. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.1613>.
- Hamani, Lilis, and Anggi Irawan. "Gadai Dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah." *The Renewal of Islamic Economic Law Volume* 3, no. 2 (2022): 1–14.
- Hardivizon, Nurus Shalihin, and Novizal Wendry. "Unveiling Prophetic Maqashid in Hadiths about Rahn." *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an* 8, no. 01 (2024): 81–95. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>.
- Khairi, Muhammad Fakhri, and Julina. "Digitalisasi Proses Gadai Emas Di Pegadaian Syariah: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian Fiqh Muamalah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 16135–41.
- Majelis Ulama Indonesia. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH), Himpunan Fatwa MUI § (2004).
- Manik, Yustina, Aswan Jaya, and Emmelia Arihta Ginting. "Peran Iklan Dalam Membangun Kepercayaan Generasi Muda Untuk Berinvestasi Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Pringgan Medan." *Jurnal Social Opinion : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 8 (2024). <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/socialopinion/article/view/4960>.
- Maryusiana, I. T., & Hanani, Z. "Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan Yang Sesuai Dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 348–61. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/377/290>.
- Mubarak, Husni, and Budi Harianto. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) Di PT Pegadaian (Persero) KC Tanjung Pura." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 1 (2024): 468–84. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3687>.
- Najili, Hakin, Hendri Juhana, Aan Hasanah, and Bambang Samsul Arifin. "Landasan Teori Pendidikan Karakter." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 7 (2022): 2099–2107. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.675>.
- Nurhadi. "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam Nurhadi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42–65. <https://www.jurnal.stie->

aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346/307.

- Permadi, Wahyu. “Komparasi Teori Konseling Kelompok Realitas Corey Dan Konseling Kelompok Adlerian.” *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2023): 26–34. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.6>.
- Sama, Noha, and Mohamad Aniq Aiman Alias. “Pengaplikasian Ar-Rahnu Dalam Sistem Pembiayaan Islam : Ke Arah Muamalat Kontemporari Di Malaysia.” *Journal Of Management Dan Muamalah* 14, no. 1 (2024). <https://jmm.uis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/183/130>.
- Satar, Muhammad, and La Ode Ismail Ahmad. “Pawn (RAHN) In The Perspective Of The Hadith Of The Prophet Muhammad SAW Muhammad.” *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5 (2022): 114–18. <https://jurnal.umpar.ac.id/economos/article/view/1806/1391>.
- Satar, Muhammad, Rahmawati Muin, and Muhammad Aksa. “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 1 (2023): 102–14. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/socialopinion/article/view/4960>.
- Sudarna, Nanong, Virda Amalia Amimi, Ia Hidarya, and Dudin Fahrudin. “TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS IB MASLAHAH.” *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 61–76. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i1.73>.
- Yosita, Yosita, Dewi Purnama Sari, and Asri Karolina. “Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VI Dan Upaya Mewujudkannya Di MIN 1 Lebong.” *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.593>.
- Yurinthae, Erlinda, Dedi Kurniadi, and A. Hamid A. Yusra. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rentan Pasca Kondisi New Normal Pada Daerah Rawan Kebakaran Hutan Dan Hutan Gambut Di Desa Sungai Jaga A.” *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 4, no. (2022): 263–68. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v4i.510>.
- Yusuf, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abdul Hakim. “Perkembangan Hukum Gadai Islam Dari Nash Syariah Menuju Qanun Sebagai Regulasi Formal Negara.” *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 247–67. <https://jurnal.umpar.ac.id/economos/article/view/1806/1391>.